



**PENETAPAN**

Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 3509044309910002, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **GUNAWANHENDRO, S.H.,M.H.**, 2. **SUTOWIJOYO, S.H.,M.H.** Keduanya adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum GNH Lawfirm yang berada dibawah naungan kantor pusat **LKBH PGRI Kabupaten Jember**, beralamat kantor di Jl. Semangka No. 07 Baratan - Patrang - Jember, email: [hendrogunawanadvokat848@gmail.com](mailto:hendrogunawanadvokat848@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 22 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

*Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah nomor 848/32/XII/2009, dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak ;

2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Kalimalang RT.003 RW.007, Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I (umur 9 tahun) berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak kurang lebih bulan Desember 2022 yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya ;
6. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang kurang lebih sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jember ;
7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan ;

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 16 Mei 2024 Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis menasehati kuasa Penggugat dan ternyata atas nasehat tersebut kuasa Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Mei 2024 kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis menasehati kuasa Penggugat dan ternyata atas nasehat tersebut kuasa Penggugat mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat proses permohonan pencabutan yang diajukan oleh kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh kuasa Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Zulkaidah

*Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 5982/Pdt.G/2023/PA.Jr